



PUTUSAN

Nomor 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di rumah saudaranya, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 14 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 04 Juli 2023;

Hal 1 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Grobogan selama 23 tahun 8 bulan (hingga bulan Juni 2023);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (Umur 23 tahun) sudah menikah;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menderita sakit malaria, namun justru Termohon sebagai seorang istri tidak mau sama sekali merawat Pemohon yang sedang sakit;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Juni 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tawangharjo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal 4 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal 3 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 hingga sekarang selama kurang lebih 25 bulan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah Termohon tidak mau merawat ketika Pemohon sakit malaria;
  - Bahwa akibatnya pada bulan Juni tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudaranya hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 hingga sekarang selama kurang lebih 25 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah Termohon tidak mau merawat ketika Pemohon sakit malaria;
- Bahwa akibatnya pada bulan Juni tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudaranya hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi kurang, dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian ini Pemohon mempunyai kewajiban memberikan Mut'ah kepada Termohon karena selama pernikahan sudah pernah hidup rukun selama kurang lebih 25 tahun dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian Mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami (Pemohon);

Hal 7 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan akibat perceraian ini antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, sesuai kemampuan Pemohon yang bekerja Buruh, maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Pemohon sesuai dengan kesepakatan tersebut diatas yaitu Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Purwodadi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp645.000,00,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 H. Oleh Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Jasmani, S.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Setiyani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00,
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	645.000,00,

Hal 10 dari 10 hal Put. No 698/Pdt.G/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)